



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Langori, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan, sekarang berdomisili Kab. Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**., Tempat tanggal lahir : Pomalaa, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat Tinggal Kab. Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Pelambua, Kab. Kolaka pada tanggal 5 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ..... tanggal 5 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, Anak Pertama, Umur 10 Tahun, Anak Laki-Laki, Lahir di Toraja tanggal 10 Juli 2010
  - Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Pesouha;
  - Namun sejak bulan Juli 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran
  - Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1874 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi, dan tidak dapat bersatu lagi dalam satu keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perceraian sepakat mengasuh dan memelihara anak-anak secara bersama-sama hingga tumbuh menjadi dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan mementapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama (ANAK I) tetap berada dalam Pengasuhan Bersama;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini.

Dan/Atau

Sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2021, 21 Januari 2021 dan tanggal 27

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan Fransiska M., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. ...., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gilbert Theofilus Ratu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama Oktaviani yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Pomalaa namun Saksi tidak tahu kapan pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang kuliah di Makassar, dan setelah Saksi kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi 2 (dua) anak meninggal dunia sehingga tinggal satu orang yang bernama Gilbert Theofilus Ratu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena ketika Penggugat ke Kalimantan untuk mencari kerja ± 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Toraja dan Tergugat sudah kawin lagi;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari adik Tergugat yang bernama Jojon;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yakni Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang Saksi tahu dari cerita Tergugat kepada Saksi, yang mana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sering main perempuan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa saat diajukan gugatan hingga saat ini, Tergugat bertempat tinggal di Bende di rumah keluarga Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perkecokan/pertengkaran sejak bulan Juli 2014, dan Tergugat sudah menikah lagi, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Juli 2008 dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Oktaviani yang pada pokoknya menerangkan bahwa walaupun Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sedang kuliah di Makassar, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan saat Saksi kembali dari kuliah, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah di rumah orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan/pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah menikah lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan beberapa alasan terjadinya perceraian, yang mana pada huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun bukti mengungkapkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula mengenai telah menikahnya Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-1 hanya menerangkan mengenai identitas Penggugat, bukti P-2 dan P-3 hanya menerangkan mengenai status perkawinan Penggugat, sedangkan bukti P-4 hanya menerangkan mengenai pencatatan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti saksi, Penggugat hanya mengajukan seorang saksi yakni saksi Oktaviani, dan saksi Oktaviani tersebut hanya menerangkan bahwa ia mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dari cerita Tergugat, demikian pula keterangan saksi Oktaviani mengenai Tergugat yang telah menikah lagi, ternyata keterangan tersebut diperoleh saksi dari adik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan mengenai Tergugat yang telah menikah lagi hanya diterangkan oleh seorang saksi semata serta keterangan tersebut diperoleh pula dari orang lain, dan tanpa didukung oleh alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kka tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Kartika Yudha, S.H. Panitera  
Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Suhardin Z. Sapaa, S.H.**

ttd

**Mahmid, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kartika Yudha, S.H.**

## Rincian Biaya :

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| 1.     | Pendaftaran : Rp 30.000,- |
| 2.     | Proses: Rp. 50.000,-      |
| 3.     | Panggilan : Rp. 385.000,- |
| 4.     | Redaksi : Rp. 10.000,-    |
| 5.     | Meterai : Rp. 10.000,-    |
| Jumlah | : Rp. 485.000,-           |